




**RANCANGAN TATA TERTIB
MUNAS II 2018
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
DI MAGETAN
28 - 29 SEPTEMBER 2018**



Pasal 1
Pendahuluan

Bahwa dalam rangka memenuhi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PORDIRGA Aeromodelling PB FASI, maka perlu ditetapkan suatu peraturan dalam bentuk Tata Tertib yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua peserta Munas tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- 2.1 Maksud disusunnya Peraturan Tata Tertib Munas adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan bagi pelaksanaan Munas.
- 2.2 Tujuan Peraturan Tata Tertib Munas adalah agar pelaksanaan Munas dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga mencapai sasaran dan hasil yang optimal.

Pasal 3
Kedudukan dan Sifat

- 3.1 Munas merupakan salah satu jenis rapat yang diselenggarakan di tingkat Nasional, yang diikuti oleh setiap dan seluruh PORDIRGA Aeromodelling Provinsi di seluruh Indonesia.
- 3.2 Munas dilaksanakan berdasarkan persaudaraan / kekeluargaan di dalam musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4
Waktu dan Tempat

- 4.1 Waktu.
Munas II PORDIRGA Aeromodelling PB FASI diselenggarakan pada hari tanggal 28 s.d 29 September 2018.
- 4.2 Tempat.
Munas diselenggarakan di Mess Mulyono, Lanud Iswahyudi, Magetan.

Pasal 5
Pelaksanaan Munas

- 5.1 Munas dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Panpel) yang dibentuk oleh PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.

Pasal 6
Tugas

Munas bertugas untuk :

- 6.1 Memilih pimpinan Munas.
- 6.2 Menetapkan Tata Tertib dan Jadwal Acara Munas.
- 6.3 Memilih dan menetapkan Ketua PORDIRGA Aeromodelling PB FASI yang sekaligus bertindak sebagai ketua formatur penyusunan pengurusnya.
- 6.4 Memilih dan menetapkan pengurus struktural yang dianggap perlu.
- 6.5 Membicarakan dan memutuskan segala permasalahan yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara.
- 6.6 Mengesahkan AD/ART PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.
- 6.7 Hal-hal lain yang dianggap layak dan perlu dilakukan.
- 6.8 Menyampaikan hasil Munas pada KONI Pusat dan PB FASI.

Pasal 7
Peserta dan Klasifikasi peserta

7.1 Ketentuan Peserta Munas:

7.1.1 Peserta Munas adalah :

- 7.1.1.1 Utusan PB FASI sebagai narasumber.
- 7.1.1.2 PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.
- 7.1.1.4 Utusan PORDIRGA Aeromodelling Provinsi dari seluruh Indonesia.
- 7.1.1.5 Undangan lain sebagai peninjau

7.2 Klasifikasi peserta.

Setiap peserta Munas harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- 7.2.1 Peserta yang diutus oleh PORDIRGA Aeromodelling Provinsi dibuktikan dengan surat mandat asli bermeterai Rp.6.000 dan wajib menyerahkan kepada Panitia Pelaksana.
- 7.2.2 Setiap peserta Munas wajib dan telah memahami setiap ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA Aeromodelling serta Tata Tertib Munas.
- 7.2.3 Pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.

Pasal 8
Hak Suara dan Jumlah Utusan

8.1 Hak Suara :

- 8.1.1 PORDIRGA Aeromodelling Provinsi yang memenuhi ketentuan dalam ayat 7.2.1 yang hadir dalam Munas berhak atas satu suara.
- 8.1.2 Peninjau tidak mempunyai hak suara.

8.2 Jumlah Utusan

- 8.2.1 Setiap PORDIRGA Aeromodelling Provinsi mengirimkan utusannya ke Munas sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 9
Pimpinan dan Keputusan

9.1 Pimpinan Munas II PORDIRGA Aeromodelling PB FASI.

Munas dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh Munas, yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota.

9.2. Pimpinan sementara.

Selama Pimpinan Munas sebagaimana ayat 9.1.diatas belum terpilih, maka untuk sementara Munas dipimpin oleh Pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI yang bertugas mengesahkan Peraturan Tata Tertib, acara Munas serta memilih Pimpinan Munas.

9.3. Kuorum Munas.

- 9.3.1. Munas sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan, apabila Munas dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) utusan dari jumlah PORDIRGA Aeromodelling Provinsi yang ada.
- 9.3.2. Apabila ketentuan pada butir 9.3.1. ternyata tidak terpenuhi maka rapat ditunda untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir, dan apabila setelah itu ternyata kuorum belum juga dipenuhi maka Munas dinyatakan sah dan dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan.

- 9.4. Keputusan Munas.
Keputusan Munas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat , akan tetapi apabila keputusan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara/voting berdasarkan mayoritas sederhana 50%+1 dari suara yang sah. Pemungutan suara dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbuka atau tertutup.
- 9.6. Laporan dan Pandangan Umum Peserta.
Laporan dan pandangan umum peserta disampaikan sesuai alokasi waktu yang diberikan.

Pasal 10

Rapat Komisi dan Pimpinan Rapat Komisi

- 10.1. Pembagian Komisi.
Munas dibagi atas 2 (dua) Komisi masing-masing sebagai berikut :
10.1.1 Komisi I/Pembinaan dan Prestasi.
10.1.2 Komisi II /Organisasi / Umum
- 10.2. Pimpinan Rapat Komisi :
10.2.1 Rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan yang telah dipilih terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Ketua dan Sekretaris.
10.2.2 Pimpinan sidang komisi dipilih pada saat pembentukan komisi dan selanjutnya dapat memilih wakil dan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat 10.2.1 diatas.
- 10.3. Keputusan Rapat Komisi.
Keputusan Rapat Komisi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila keputusan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan mayoritas sederhana (50% + 1). Segala keputusan dan rekomendasi Rapat Komisi akan disampaikan kepada sidang pleno Munas untuk dibicarakan dan diputuskan.

Pasal 11

Persyaratan Ketua PORDIRGA Aeromodelling PB FASI Periode 2017 – 2018

- 11.1. Calon Ketua PORDIRGA PB FASI harus memenuhi persyaratan :
11.1.1 Memiliki kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi.
11.1.2 Mampu menjadi payom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga dirgantara.
11.1.3 Mampu menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi.
11.1.4 Berdomisili di Wilayah Hukum NKRI, dibuktikan dengan KTP.

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan Ketua PORDIRGA Aeromodelling PB FASI

- 12.1. Pemilihan Ketua PORDIRGA Aeromodelling PB FASI dilakukan dengan cara Pengambilan Keputusan melalui :
12.1.1 Musyawarah untuk mufakat
12.1.2 Pengambilan suara terbanyak (voting)
- 12.2. Pengambilan keputusan melalui Musyawarah dapat menentukan Ketua PORDIRGA apabila telah disepakati melalui hasil Musyawarah peserta Munas.
- 12.3. Pengambilan keputusan melalui voting dapat menentukan Ketua PORDIRGA melalui penghitungan suara terbanyak.

Pasal 13
**Pemilihan Formatur Pendamping dan Pengurus PORDIRGA Aeromodelling
PB FASI 2018 – 2022**

- 13.1. Peserta Munas berwenang memilih 3 (tiga) orang Formatur yang berasal dari penerima mandat dari Pengurus PORDIRGA Aeromodelling Provinsi.
- 13.2. Ketua PORDIRGA Aeromodelling terpilih dan 3 (tiga) orang Formatur melengkapi pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI dalam tenggang waktu paling lama 7 hari terhitung sejak Munas ditutup dan hasilnya disampaikan pada KONI Pusat dan PB FASI.

Pasal 14
Tim Perumus

- 14.1. Tim Perumus dibentuk untuk merumuskan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan pada Sidang Pleno maupun Sidang Komisi.

Pasal 15
Penutup

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak diatur oleh Peraturan Tata Tertib ini akan diatur selanjutnya oleh Munas.

Magetan, 28 September 2018

Munas PORDIRGA Aeromodelling PB FASI
Pimpinan Sidang Sementara

.....